### Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak


# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Memabwa Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui dan ditandatangani RT, RW, Dukuh, Desa
- 4. Memabwa Surat keterangan yang ditandatangani pemohon bermaterai 6000 dan diketahui ditandatangani oleh 10 warga sekitar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon datang sendiri dan atau diwakilkan
- 2. Pemohon Menyampaikan permohonan berkas
- 3. Petugas pengadministrasi memeriksa permohonan kelengkapan dan kebenaran sesuai dengan persyaratan serta telah ditandatangani rt, rw, dukuh dan pemerintah desa
- 4. Petugas mencatat permohonan di buku register
- 5. Berkas permohonan ditandatangani pimpinan
- 6. Petugas membubuhkan Cap kecamatan di berkas permohonan yang sudah ditandatangani dan menyerahkan berkas kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

# Waktu Penyelesaian

# SLEMAN

### **Kapanewon Ngemplak**

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak

### 1 Hari kerja

- Petugas menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelengkapan berkas KTP KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu serta Surat Keterangan yang diketahui 10 warga sekitar, 6 menit
- 2. Petugas mencatat di buku resgiter, 2 menit
- 3. Tandatangan pimpinan, 1 menit
- 4. Cap kecamatan 1 menit

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

# Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Aduan
- 2. Aplikasi Lapor Sleman
- 3. Media Sosial Kecamatan Ngemplak : Facebook, Instagram, Email
- 4. Subdomain Kecamatan Ngemplak
- 5. WhatsApp Call Center Kecamatan Ngemplak